

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

Regulasi impor tekstil Indonesia melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2025 yang bertujuan memperketat pengawasan dan melindungi industri tekstil nasional cukup komprehensif, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai celah hukum dan kelemahan implementasi yang dimanfaatkan oleh pelaku impor ilegal, terutama pada produk busana *white label* asing. Lemahnya harmonisasi regulasi, dominasi pendekatan administratif dibandingkan penegakan hukum, keterbatasan pengawasan pasca-impor, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi pengawasan menyebabkan arus produk busana *white label* asing ilegal tetap masuk dan beredar di pasar domestik. Dampak dari kondisi tersebut tidak hanya merugikan negara melalui hilangnya penerimaan kepabeanan, tetapi juga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, melemahkan daya saing industri dan UMKM tekstil nasional, meningkatkan risiko sosial budaya konsumtif, serta memperburuk kerusakan lingkungan akibat meningkatnya limbah tekstil. Ancaman praktik dumping tetap tinggi meski belum dapat dikategorikan sebagai dumping, namun seiring meningkatnya impor tekstil tidak tercatat dan harga di bawah nilai normal. Dalam kondisi regulasi dan pengawasan impor tekstil yang masih lemah, produk busana *white label* asing berpotensi mengancam keberlangsungan industri busana lokal di Indonesia.

Sebagai bentuk penguatan dalam bidang pengawasan, diperlukan peran yang lebih tegas dan terstruktur dari lembaga berwenang, seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maupun Kementerian Perdagangan, agar memiliki kewenangan yang jelas untuk melakukan penindakan secara langsung terhadap pelaku impor produk busana

Kamilah Jasmine, 2026

**PENGUATAN REGULASI IMPOR PRODUK BUSANA WHITE LABEL ASING GUNA
MELINDUNGI INDUSTRI BUSANA LOKAL TERHADAP ANCAMAN DUMPING**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

white label ilegal. Penguatan kewenangan ini penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran, serta menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan dalam praktik impor ilegal. Namun demikian, apabila pemberian kewenangan penindakan langsung tersebut belum dapat direalisasikan karena adanya potensi tumpang tindih kewenangan dengan instansi lain, maka perlu disusun dan ditetapkan regulasi yang secara khusus mengatur penguatan koordinasi dan kerja sama lintas instansi.

SARAN

Perlu dibentuk suatu undang-undang khusus di bidang tekstil yang berfungsi sebagai payung hukum bagi seluruh pengaturan terkait tekstil, mulai dari pengklasifikasian produk tekstil yang diperbolehkan, dibatasi, dan dilarang untuk diimpor, termasuk pengaturan secara tegas terhadap produk busana *white label*. Undang-undang tersebut juga harus memuat ketentuan mengenai sanksi yang tegas dan proporsional serta disertai dengan penguatan sistem pengawasan yang efektif dan terintegrasi. Rancangan Undang Undang tentang Pertekstilan juga perlu segera disahkan sebagai landasan untuk regulasi terkait pertekstilan yang berlaku di Indonesia. Yang mencakup seluruh regulasi terkait tekstil termasuk regulasi impor serta sanksi yang diberikan kepada pelanggar dalam industri tekstil. Dalam hal ini perlu adanya partisipasi publik seperti pelaku usaha besar maupun kecil yang mencakup seluruh elemen unsur masyarakat